

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Dalam rangka pembaharuan sistem pendidikan nasional telah ditetapkan visi, misi dan strategi pembangunan pendidikan nasional. Visi pendidikan tersebut adalah terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Terkait dengan visi tersebut telah ditetapkan serangkaian prinsip yang dijadikan landasan dalam pelaksanaan reformasi pendidikan. Salah satu prinsip tersebut adalah bahwa pendidikan diselenggarakan sebagai proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat, dimana dalam proses tersebut harus ada pendidik yang memberikan keteladanan dan mampu membangun kemauan, serta mengembangkan potensi dan kreativitas peserta didik (Permendiknas, 2007:1).

Prinsip tersebut menyebabkan adanya pergeseran paradigma proses pendidikan, dari paradigma pengajaran ke paradigma pembelajaran. Paradigma pengajaran yang telah berlangsung sejak lama lebih menitik beratkan peran pendidik dalam mentransfer pengetahuan kepada peserta didik. Paradigma tersebut bergeser pada paradigma pembelajaran yang memberikan peran lebih banyak kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi dan kreativitas dirinya dalam rangka membentuk manusia yang memiliki kekuatan spiritual

keagamaan, berakhlak mulia, berkepribadian luhur, memiliki kecerdasan, memiliki estetika, sehat jasmani dan rohani, serta keterampilan yang dibutuhkan bagi dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Untuk dapat menyelenggarakan pendidikan berdasarkan pergeseran paradigma tersebut, diperlukan acuan dasar bagi setiap satuan pendidikan yang meliputi serangkaian kriteria dan kriteria minimal sebagai pedoman untuk proses pembelajaran yang bersifat demokratis, mendidik, memotivasi, mendorong kreativitas dan dialogis.

Mengingat keragaman budaya, latar belakang dan karakteristik peserta didik sebagai masukan dalam sistem pembelajaran dan disisi lain ada tuntutan agar proses pembelajaran mampu menghasilkan lulusan yang bermutu, maka proses pembelajaran harus dipilih, dikembangkan, diterapkan secara fleksibel dan bervariasi yang memenuhi kriteria minimal. Secara konseptual proses pembelajaran yang bersifat fleksibel dan bervariasi perlu diterapkan pada semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan. Untuk tahap pertama, standar proses pembelajaran yang dirumuskan dalam ketentuan berikut ini difokuskan pada jalur pendidikan formal. Pada jalur pendidikan formal, proses pembelajaran lebih banyak terjadi dalam lingkungan kelas dengan sejumlah peserta didik di bawah pembinaan seorang pendidik atau lazim disebut sebagai kelas klasikal. Kelas klasikal ini sering disalahartikan sebagai pembelajaran konvensional yang menganggap peserta didik dalam satu kelas sebagai kelompok homogen, sehingga dapat diperlakukan secara sama untuk memperoleh hasil yang sama.

Perlakuan yang seharusnya adalah bahwa peserta didik merupakan kelompok heterogen yang terdiri atas pribadi yang mempunyai karakteristik,

kondisi dan kebutuhan yang berbeda. Oleh karena itu, perlu mendapat perlakuan sedemikian rupa sehingga potensi masing-masing pribadi tersebut dapat berkembang secara optimal. Pemberdayaan peserta didik agar mampu membangun diri sendiri berdasarkan rangsangan yang diperolehnya sesuai dengan taraf perkembangan psikis, fisik, sosial dan emosional memerlukan interaksi aktif antara pendidik dengan peserta didik, antar peserta didik, antara peserta didik dengan lingkungan, dalam suasana yang menyenangkan dan sesuai dengan kondisi serta nilai-nilai yang ada dalam lingkungannya. Tidak ada satupun model proses pembelajaran yang sesuai untuk setiap mata pelajaran di dalam kelas dengan peserta didik yang beragam.

Semua pendidik harus mampu memilih, mengembangkan sekaligus menerapkan proses pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik mata pelajaran, karakteristik peserta didik, serta kondisi dan situasi lingkungan. Hal ini menunjukkan posisi penting proses pembelajaran dalam menghasilkan lulusan yang bermutu. Sejalan dengan latar belakang penelitian di atas, maka penulis tertarik mengadakan penelitian dengan judul “Implementasi Standar Proses Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2007 Studi Kasus di SMP Negeri 2 Kedunggalar Kabupaten Ngawi tahun ajaran 2012/2013”.

B. Perumusan Masalah atau Fokus Penelitian

Perumusan masalah sering diistilahkan problematika merupakan kegiatan penting yang harus ada dalam penulisan karya ilmiah. Oleh karena itu, seorang

peneliti sebelum melakukan penelitian harus mengetahui terlebih dahulu permasalahan yang ada. Dengan adanya permasalahan yang jelas maka proses pemecahannya akan terarah dan terfokus pada permasalahan tersebut. Arikunto (2006:24) mengungkapkan bahwa:

Apabila telah diperoleh informasi yang cukup dari studi pendahuluan/studi *eksploratoris*, maka masalah yang akan diteliti menjadi jelas. Agar penelitian dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, maka peneliti harus merumuskan masalahnya sehingga jelas dari mana harus mulai, ke mana harus pergi dan dengan apa.

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka dapat di rumuskan suatu permasalahan yaitu, “Bagaimanakah Implementasi Standar Proses Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2007 di SMP Negeri 2 Kedunggalar Kabupaten Ngawi tahun ajaran 2012/2013”.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan merupakan pedoman untuk merealisasikan aktifitas yang akan dilaksanakan, sehingga perlu dirumuskan secara jelas. Dalam penelitian ini perlu adanya tujuan yang berfungsi sebagai ajuan pokok terhadap masalah yang akan diteliti, sehingga peneliti akan dapat bekerja secara terarah dalam mencari data sampai pada langkah pemecahan masalah.

Dalam hubungan dengan tujuan penelitian, Hamidi (2008:44) mengungkapkan bahwa “menulis tujuan penelitian sebenarnya ingin memperjelas apa yang sebenarnya yang di kehendaki peneliti”. Esensinya adalah sama dengan kalimat judul, pernyataan permasalahan dan permasalahan penelitian. Adapun

tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Standar Proses Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 di SMP Negeri 2 Kedunggalur Kabupaten Ngawi tahun ajaran 2012/2013.

D. Manfaat Penelitian atau Kegunaan Penelitian

1. Manfaat teoritis

- a. Sebagaimana karya tulis ilmiah, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi perkembangan ilmu pengetahuan pada khususnya, maupun bagi masyarakat luas pada umumnya mengenai implementasi standar proses Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan berdasarkan peraturan menteri pendidikan nasional Republik Indonesia nomor 41 tahun 2007 di SMP Negeri 2 Kedunggalur Kabupaten Ngawi tahun ajaran 2012/2013.
- b. Menambah dan memperluas pengetahuan khususnya mengenai implementasi standar proses Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan berdasarkan peraturan menteri pendidikan nasional Republik Indonesia nomor 41 tahun 2007 tahun ajaran 2012/2013.
- c. Hasil penelitian ini dapat di gunakan sebagai dasar untuk kegiatan penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah pembelajaran dari implementasi standar proses Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan

berdasarkan peraturan menteri pendidikan nasional Republik Indonesia nomor 41 tahun 2007 tahun ajaran 2012/2013.

- b. Sebagai calon pendidik, mengenai pengetahuan dan pengalaman selama mengadakan penelitian sehingga dapat mentransformasikan kepada peserta didik.

E. Daftar Istilah

Menurut Maryadi, dkk., (2010:11), daftar istilah merupakan penjelas dari istilah yang di ambil dari kata kunci judul penelitian. Penjelas istilah yang di ambil dalam setiap kata kunci akan mempermudah untuk memahami isi yang ada di dalamnya dan lebih mudah untuk di pelajari, yang menjadi kata kunci dalam penelitian sebagai berikut:

1. Standar Proses Pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan (Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Bab 1 Pasal 1 Ayat 6).